

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai Daerah Perantauan orang-orang Minang Kabau. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan istiadat serta bahasa Minang Kabau.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah di keluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten definitif yang terdiri dari 6 Kecamatan dengan 151 Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Singingi
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Kuantan Hilir
5. Kecamatan Cerenti
6. Kecamatan Benai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak 8 oktober 1999 sampai dengan 8 oktober 2000 adalah Drs.H. Rusdji S Abrus. Pada bulan oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif sebagai Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan Drs.H.Rusdji S Abrus dengan Drs.H.Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24.134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 bulan, Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, dan ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah:

1. Kecamatan Hulu Kuantan
2. Kecamatan Gunung Toar
3. Kecamatan Singingi Hilir
4. Kecamatan Pangean
5. Kecamatan Logas Tanah Darat
6. Kecamatan Inuman
7. Kecamatan Kuantan Mudik
8. Kecamatan Pucuk Rantau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kecamatan Sentajo Raya
10. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
11. Kecamatan Benai
12. Kecamatan Cerenti
13. Kecamatan Singingi
14. Kecamatan Kuantan Hilir
15. Kecamatan Kuantan Tengah

Hingga sekarang Pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu:

1. Drs. H. Rusdji S Abrus Periode Tahun 2000-2001
2. Drs. H. Asrul Ja'far Periode Tahun 2001-2006
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006-20016
4. Drs. H. Mursini, M.Si Periode Tahun 2016-2021

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi memberikan perubahan yang drastis untuk negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya Otonomi Daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 januari 2001.

4.1.1 Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatra dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian



secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0⁰,00 -1⁰ 00 Lintang Selatan dan 101⁰ 02 – 101⁰ 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas diatas kabupaten yang langsung berbatasan dengan (2) Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

4.1.2 Topografi

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari daratan rendah dan daratan tinggi kira-kira 400 meter diatas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5-300. Dataran tinggi berikut mencapai ketinggian 400-800 meter diatas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran bukit barisan. Terdapat sungai besar yang melintas di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budidaya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 11 (Sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, dan Kecamatan Cerenti.

4.1.3 Geologi

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorphosis (malihan), batuan vulkanik dan instruksi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

4.1.4 Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung mulai dari bulan September sampai dengan bulan Februari dan curah hujan tinggi terjadi pada bulan Desember, dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan Agustus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.5 Demografi

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2013, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 317.265 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah Suku Minang Kabau, diikuti oleh Suku Melayu, serta para Transmigran asal Jawa. Mata pencaharian utama penduduk di daerah ini sebagian besar adalah bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan dan pegawai Negeri.

4.1.6 Transportasi

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian selatan, Kabupaten ini pada awal tahun 2000 telah membuka jalan raya untuk jalur selatan, sementara jalan lama sepanjang 166.5 Km diperbaiki. Saat ini beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten ini sudah dilalui beberapa kendaraan. Jalan yang dilalui adalah 1.998,26 Km. Teluk Kuantan sebagai Ibu Kota Kabupaten dilalui oleh jalur berat tran Sumatra yang menghubungkan Jawa dengan kota lainnya di Sumatra, seperti Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Medan dan Banda Aceh. Transportasi sungai yang menggunakan sungai Kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestik, khususnya untuk Desa-desa yang terpencil yang ada di tepian sungai.

4.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Pendapatan Daerah adalah suatu instansi pemerintah sekaligus unsur pelaksana daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai wewenang untuk menggali potensi daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Badan Pendapatan Daerah ini berperan untuk mengatur dan mengolah sumber pendapatan daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya pengelolaan organisasi ini akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang Pendaftaran, Penilaian Dan Penetapan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
 3. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data.
- d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 3. Sub Bidang Pemeriksaan.
- e. Bidang Penerimaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer;
 2. Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah lainnya;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

4.4. Tugas Pokok, dan Fungsi**a. Kepala Badan**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dibidang Pendapatan Daerah;
 - b. pengkoordinasian dibidang Pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dibidang Pendapatan Daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. pelaksanaan dibidang Pendapatan Daerah;
- f. pembinaan dibidang Pendapatan Daerah;
- g. pengawasan dibidang Pendapatan Daerah;
- h. pengendalian dan monitoring dibidang Pendapatan Daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan dibidang Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

- a. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
- b. Bidang Penagihan, Keberatan dan Penerimaan;
- c. Bidang Penerimaan.

b. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. pengelolaan data;
 - b. penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan;
 - e. pembinaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
 - h. penyelenggaraan perjalanan dinas;
 - i. penyelenggaraan fungsi kehumasan;
 - j. penyelenggaraan keprotokoleran;
 - k. pengelolaan keuangan;
 - l. pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sub Bagian.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokolan.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga;
 - e. penyiapan bahan penyelenggaraan perjalanan dinas;
 - f. penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan;
 - g. penyiapan bahan penyelenggaraan keprotokolan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh fungsional umum.

Rincian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan surat menyurat;
- b. mendistribusikan surat menyurat;
- c. menggandakan dan mengarsipkan surat menyurat;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan perencanaan sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. menyiapkan kebutuhan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- i. melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan kehumasan dan protokoler;
- k. melaksanakan pelayanan infomasi dibidang Pendapatan Daerah;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program, anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menyiapkan bahan pengumpulan dan inventarisasi data;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;
- c. menyiapkan bahan penyajian data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran;
- e. menyiapkan bahan penataan penerimaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan penataan penggunaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan

- (1) Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan.
- (3) Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Kepala Sub Bidang.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
- c. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

4.5 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

a. Visi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan suatu Visi sebagai komitmen bersama dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan. Visi yang tepat akan mampu menjadi ekselerator kegiatan organisasi, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah, ***“Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat Pengelola yang Ramah, Profesional dan Inovatif.”***

Adapun penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Pendapatan Daerah**, upaya terbaik atau menguntungkan dalam melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi, sehingga dalam perencanaan dan realisasi target sesuai dengan peluang dan potensi daerah.
2. **Ramah adalah**, sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, baik dari segi budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak.
3. **Profesional adalah**, aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yang di dukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah.
4. **Inovatif adalah**, aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru), dan penemuan baru dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, khususnya dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi,
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi,
3. Meningkatkan pelayanan system dan prosedur Pendapatan Daerah,
4. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk operasional yang terarah berupa tujuan dan sasaran.

c. Tujuan

1. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah,
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah,
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak,
4. Meningkatnya sosialisasi produk-produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
5. Meningkatnya pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah, dan
6. Meningkatnya Profesionalisme Pegawai.

d. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu: sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran tersebut diupayakan berupa kuantitatif untuk memudahkan pengukuran.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah minimal 10% dari tahun sebelumnya,
- b. Terlaksananya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru yang ditetapkan Peraturan Daerah,
- c. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD,SKRD, dan administrasi pelaporan tepat waktu,
- d. Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan tertib,
- e. Terlaksananya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan akuntabel,
- f. Terlaksananya pencapaian realisasi Pendapatan Daerah,
- g. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai,
- h. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis,
- i. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
- j. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya,
- k. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh unit kerja pengelola Pajak /Retribusi Daerah,
- l. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai, dan
- m. Terwujudnya validasi data yang pasti dan dapat dipertanggung jawabkan.

f. Jabatan fungsional

Hak Cipta Dilindungi

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

